



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/258/436.1.2/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/272/436.1.2/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/272/436.1.2/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KOTA SURABAYA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Surabaya.
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari :
- a. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kota Surabaya;
 - b. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/272/436.1.2/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Maret 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Kantor Kepala Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/258/43.6.1.2/2022

TANGGAL : 25 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KOTA SURABAYA**A. SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) TINGKAT KOTA SURABAYA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Walikota Surabaya	<p>a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya;</p> <p>b. menetapkan rencana operasional penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Provinsi Jawa Timur;</p> <p>c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di kecamatan, kelurahan di Kota Surabaya;</p> <p>d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dari kecamatan, kelurahan di Kota Surabaya;</p> <p>e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan dan percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di kecamatan, kelurahan yang di Kota Surabaya; dan</p> <p>f. melaporkan pelaksanaan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Provinsi Jawa Timur.</p>

2.	<p>Wakil Ketua I</p> <p>Wakil Ketua II</p> <p>Wakil Ketua III</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komandan Resor Militer 084 / Bhaskara Jaya • Komandan Komando Distrik Militer 0830 / Surabaya Utara • Komandan Komando Distrik Militer 0831 / Surabaya Timur • Komandan Komando Distrik Militer 0832 / Surabaya Selatan • Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya • Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya • Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya • Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak <p>Wakil Walikota Surabaya</p>	<p>a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;</p> <p>c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di Lingkungan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19) di Kota Surabaya; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.</p>
3.	<p>Sekretariat</p> <p>Wakil Sekretaris I</p> <p>Wakil Sekretaris II</p>	<p>Sekretaris Daerah Kota Surabaya</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p>	<p>a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);</p> <p>b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;</p> <p>c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);</p>

	Wakil Sekretaris III Wakil Sekretaris IV	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya	d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, Dokumen Perizinan, dan sebagainya) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19); e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19); f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan keuangan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19);
4.	Tim Ahli	Akademisi, Praktisi, Instansi Pemerintah yang berkompeten atau Organisasi Profesi	a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya; b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya; c. menyusun skenario penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) berdasarkan kerangka empirik.
5.	BIDANG-BIDANG		
	I. DATA DAN INFORMASI		
	a. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	a. melaksanakan pengumpulan, validasi pengolahan data dan informasi; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan <i>update</i> status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Kota Surabaya;
	b. Anggota	1) Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	

		<p>2) Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak</p> <p>3) Kepala Seksi Intel Komando Resor Militer 084 / Bhaskara Jaya</p> <p>4) Komandan Komando Distrik Militer 0830 / Surabaya Utara</p> <p>5) Komandan Komando Distrik Militer 0831 / Surabaya Timur</p> <p>6) Komandan Komando Distrik Militer 0832 / Surabaya Selatan</p> <p>7) Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Jawa Timur Perwakilan Surabaya</p> <p>8) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya</p>	<p>c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan disusun dalam rencana operasional penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Provinsi Jawa Timur;</p> <p>d. memastikan terbentuknya jarring komunikasi sampai Kelurahan dan Rukun Tetangga/Rukun Warga;</p> <p>e. menyusun laporan harian capaian penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19); dan</p> <p>f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang data dan informasi.</p>
--	--	--	--

	<p>9) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya</p> <p>10) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya</p> <p>11) Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>12) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya</p>	
II. KOMUNIKASI PUBLIK		
a. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	a. melaksanakan kegiatan komunikasi publik <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di Kota Surabaya;
b. Anggota	<p>1) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polisi Resor Kota Besar Surabaya</p> <p>2) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polisi Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</p> <p>3) Komandan Komando Distrik Militer 0830 / Surabaya Utara</p> <p>4) Komandan Komando Distrik Militer 0831 / Surabaya Timur</p>	<p>b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik; dan</p> <p>c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di Kota Surabaya.</p>

		<p>5) Komandan Komando Distrik Militer 0832 / Surabaya Selatan</p> <p>6) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya</p> <p>7) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya</p> <p>8) Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Surabaya</p> <p>9) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya</p> <p>10) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya</p> <p>11) Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>12) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya</p> <p>13) Unsur Kecamatan Kota Surabaya</p>	
--	--	---	--

		14) Unsur Kelurahan Kota Surabaya	
III. PERUBAHAN PERILAKU			
a. Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya		<p>a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan – kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, kelurahan sampai Rukun Warga/ Rukun Tetangga;</p>
b. Anggota	<p>1) Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resor Kota Besar Surabaya</p> <p>2) Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</p> <p>3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya</p> <p>4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya</p> <p>5) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya</p>		<p>c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, kelurahan hingga tataran Rukun Warga Rukun Tetangga untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;</p> <p>d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Tetangga/Rukun Warga dapat berfungsi dengan baik; dan</p> <p>e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.</p>

	<p>6) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya</p> <p>7) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>8) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan Kota Surabaya</p> <p>9) Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya</p> <p>10) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Surabaya</p> <p>11) Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>12) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya</p>	
--	--	--

IV. PENANGANAN KESEHATAN			
	a. Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	<p>a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Kota Surabaya terkait penanganan kesehatan;</p> <p>c. memastikan pelaksanaan surveilans <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;</p> <p>d. memastikan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Kecamatan melaksanakan testing secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Kota Surabaya;</p> <p>e. memastikan dan mengimplementasikan protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19);</p>
	b. Anggota	<p>1) Kepala Bagian Operasi Polisi Resor Kota Besar Surabaya</p> <p>2) Kepala Bagian Operasi Polisi Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya</p> <p>3) Kepala Seksi Operasi Komando Resor Militer 084/Bhaskara Jaya Surabaya</p> <p>4) Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0830/Surabaya Utara</p> <p>5) Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0831/Surabaya Timur</p> <p>6) Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0832/Surabaya Selatan</p> <p>7) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya</p>	

		<p>8) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya</p> <p>9) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya</p> <p>10) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soetomo Kota Surabaya</p> <p>11) Direktur Rumah Sakit Katolik St.Vincentius a Paulo Kota Surabaya</p> <p>12) Direktur Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Kota Surabaya</p> <p>13) Direktur Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Kota Surabaya</p> <p>14) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya</p>	<p>f. bersama Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Kecamatan hingga tataran Rukun Warga/Rukun Tetangga memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;</p> <p>g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dengan pihak – pihak terkait;</p> <p>h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh unsur – unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);</p> <p>i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh unsur – unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Kota Surabaya; dan</p> <p>j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>
--	--	---	--

		<p>15) Direktur Rumah Sakit Islam Jemursari Kota Surabaya</p> <p>16) Direktur Rumah Sakit Siloam Hospital Kota Surabaya</p> <p>17) Direktur Rumah Sakit Haji Kota Surabaya</p> <p>18) Direktur Rumah Sakit Premier Kota Surabaya</p> <p>19) Direktur Rumah Sakit Husada Utama Kota Surabaya</p> <p>20) Direktur Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsaeri Mertojoso Kota Surabaya</p> <p>21) Direktur Rumah Sakit Manyar Medical Centre Kota Surabaya</p> <p>22) Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Kota Surabaya</p> <p>23) Direktur Rumah Sakit National Hospital Kota Surabaya</p>	
--	--	---	--

		<p>24) Direktur Rumah Sakit Umum Royal Kota Surabaya</p> <p>25) Direktur Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya Kota Surabaya</p> <p>26) Direktur Rumkital dr. Ramelan Kota Surabaya</p> <p>27) Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Kota Surabaya</p> <p>28) Direktur Rumah Sakit Umum Dearah dr. Mohammad Soewandhie Kota Surabaya</p> <p>29) Direktur Rumah Sakit Paru Kota Surabaya</p> <p>30) Direktur Rumah Sakit Islam Kota Surabaya</p> <p>31) Direktur Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II Kota Surabaya</p> <p>32) Direktur Rumah Sakit Wijaya Kota Surabaya</p> <p>33) Direktur Rumah Sakit Al Irsyad Kota Surabaya</p>	
--	--	--	--

		<p>34) Direktur Rumah Sakit Bhakti Rahayu Kota Surabaya</p> <p>35) Direktur Rumah Sakit Bunda Kota Surabaya</p> <p>36) Direktur Rumah Sakit Darmo Kota Surabaya</p> <p>37) Direktur Rumah Sakit Islam Darus Syifa Kota Surabaya</p> <p>38) Direktur Rumah Sakit Gotong Royong Kota Surabaya</p> <p>39) Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Surabaya</p> <p>40) Direktur Rumah Sakit Wijaya Kota Surabaya</p> <p>41) Direktur Rumah Sakit William Booth Kota Surabaya</p> <p>42) Direktur Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Kota Surabaya</p>	
--	--	--	--

		<p>43) Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Surabaya</p> <p>44) Direktur Rumkital Dr. Oepomo Kota Surabaya</p> <p>45) Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Kota Surabaya</p> <p>46) Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Medika Kota Surabaya</p> <p>47) Direktur Rumkitalmar Ewa Pangalila Kota Surabaya</p> <p>48) Direktur Rumah Sakit Muji Rahayu Kota Surabaya</p> <p>49) Kepala UPT Asrama Haji Kota Surabaya</p> <p>50) Kepala Puskesmas Kota Surabaya</p> <p>51) Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya</p>	
--	--	--	--

		<p>52) Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Kota Surabaya</p> <p>53) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya</p> <p>54) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya</p> <p>55) Unsur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>56) Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>57) Unsur Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>58) Camat Kota Surabaya.</p> <p>59) Lurah Kota Surabaya.</p>	
--	--	---	--

V. MENEGAKAN HUKUM DAN KEDISIPLINAN		
a. Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
f. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya 2) Kepala Satuan Sabhara Polisi Resor Kota Besar Surabaya 3) Kepala Satuan Sabhara Polisi Resor Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya 4) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya 5) Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya 6) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak 7) Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak 	<ol style="list-style-type: none"> b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kota Surabaya terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi termasuk ketika tidak terjadi perubahan; c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas social secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik maupun kegiatan program jaring pengaman sosial dan sebagainya.

		<p>8) Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor se-Kota Surabaya</p> <p>9) Inspektur Kota Surabaya</p> <p>10) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya</p> <p>11) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya</p> <p>12) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya</p> <p>13) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya</p> <p>14) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya</p> <p>15) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya</p>	
--	--	---	--

		<p>16) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>17) Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>18) Unsur Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur Perwakilan Surabaya</p> <p>19) Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya</p> <p>20) Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>21) Camat Kota Surabaya.</p> <p>22) Lurah Kota Surabaya.</p>	
--	--	--	--

VI. BIDANG PENERIMA DAN PENYALURAN BANTUAN		
a. Koordinator	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya	a. menerima bantuan dari masyarakat;
b. Anggota	1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya 3) Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya 4) Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya 5) Unsur Kejaksaan Negeri Surabaya 6) Unsur Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya 7) Unsur Polisi Resor Kota Besar Surabaya 8) Unsur Polisi Resor Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya	b. menyalurkan bantuan kepada masyarakat, Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang terkait; c. melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan yang bersumber dari bantuan masyarakat; d. melakukan pencatatan penerimaan dan penyaluran bantuan; dan e. melaporkan secara berkala kepada ketua Satgas.

		<p>9) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya</p> <p>10) Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya</p> <p>11) Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya</p> <p>12) Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>13) Unsur Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya</p> <p>14) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya</p> <p>15) Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p>	
--	--	--	--

		<p>16) Unsur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Soewandhie Kota Surabaya</p> <p>17) Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya</p>	
--	--	--	--

B. SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KECAMATAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Setempat	<p>a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Kecamatan;</p> <p>b. menyusun rencana kegiatan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dengan mengacu pada kabupaten dan kota;</p> <p>c. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di tataran kelurahan;</p> <p>d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protocol Kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI Bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Kota Surabaya; dan</p> <p>f. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten/Kota jika menerima berita yang meragukan untuk fikonfirmasi kebenarannya.</p>
2.	Wakil Ketua	<p>1) Kepala Kepolisian Sektor Setempat</p> <p>2) Komandan Rayon Militer Setempat</p>	membantu pelaksanaan tugas Ketua.
3.	Sekretaris	Sekretaris Camat Setempat	melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) serta menyusun laporan situasi tertentu dan capaian kegiatan.

4.	BIDANG-BIDANG		
	I. WANI NGANDANI		
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Setempat. 1) Lurah Setiap Wilayah Setempat 2) Bintara Pembina Desa 3) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Setempat 4) LPMK Setempat 5) Rukun Warga/ Rukun Tetangga pada Kelurahan Setempat	a. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagaimitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Kelurahan terkait KIE pencegahan dan penanggulangan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan Kabupaten/Kota; dan c. mendiseminasikan informasi public yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Kota Surabaya.
	II. WANI NGANDANI		
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Setempat. 1) Lurah Setiap Wilayah Setempat 2) Bintara Pembina Desa 3) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Setempat	a. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagaimitra di wilayahnya untuk membantu Kelurahan dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistic lainnya; b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Kelurahan, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jarring pengamanan social dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

		4) LPMK Setempat 5) Rukun Warga/ Rukun Tetangga pada Kelurahan Setempat	
III. WANI SEHAT			
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Puskesmas pada Kecamatan Setempat 1) Lurah Setiap Wilayah Setempat 2) Bintara Pembina Desa. 3) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Setempat. 4) Rukun Warga/Rukun Tetangga pada Kelurahan Setempat.	a. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh; b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan terkait warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; c. melakukan koordinasi dengan puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); dan e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kota.


IV. WANI JOGO		
a. Koordinator	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan setempat.	a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
b. Anggota	a. Lurah Setiap Wilayah Setempat b. Bintara Pembina Desa c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat d. Rukun Warga/Rukun Tetangga pada Kelurahan Setempat	b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; c. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Kelurahan dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan d. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra diwilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaannya pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosialm keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengamanan sosial dan lain sebagainya.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.
 Jaksa Madya
 NIP. 19780307 200501 1 004